

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses *Cerai kampung* di Morela dimulai dari konflik atau percekocokan dalam rumah tangga, apabila percekocokan itu didengar oleh salah satu dari keluarga kedua belah pihak, baik pihak suami atau isteri, maka biasa dilaporkan ke pihak keluarga untuk didamaikan, bila tidak bisa maka akan dipanggil saudara kawin *Le uu* menyelesaikan, bila juga tidak bisa maka dilaporkan ke pihak *Saniri Masjid* atau modim dan Modim memanggil keluarga kedua belah pihak untuk didamaikan, bila juga tidak bisa maka proses *cerai kampung* akan berlangsung di depan Penghulu dan keluarga ditandai dengan lampiran surat keterangan cerai yang ditanda tangani pasangan suami-istri dan Modim.
2. Dampak *cerai kampung* di desa Morella Kecamatan Leihitu adalah putusya ikatan tali silaturrahi antara keluarga kedua belah pihak atau suami istri, sehingga dapat mengakibatkan permusuhan bahkan dapat menimbulkan antara keluarga, saling menyalahkan, saling dendam, saling fitnah dan saling mengancam dengan mengungkapkan kejelekan dari kedua belah pihak yang bisa menimbulkan perkelahian mulut sampai pada fisik. Selain itu juga berdampak pada tanggungan orang tua tunggal yang lebih cenderung kepada ibu yang dibebani tanggung jawab memelihara anak, selanjutnya dampak psikologi yang dirasakan pasangan yang bercerai, begitupula dengan anak korban cerai kampung yang tidak di beri

hak kehidupannya meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, pengasuhan sehingga menimbulkan perilaku yang kurang baik dan perubahan emosi kepada orang sekitar. Adapun dampak sosialnya, cerai merupakan sesuatu hal yang sangat disayangkan terlepas dari faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan *cerai kampung* ini maka kebanyakan masyarakat akan beranggapan bahwa pasangan yang melakukan *cerai kampung* ketika memiliki pasangan baru akan menjadi buah bibir dengan tuduhan dan fitnahan yang tidak benar, pun dengan pengurusan administrasi kenegaraan yang dipersulit karena kurangnya bukti sah telah bercerai dari pengadilan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dapat ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Kecamatan secara khusus untuk memberikan dukungan kepada Desa baik secara kelembagaan maupun kebijakan berkaitan agar dapat memberikan sosialisasi terkait proses perceraian sesuai ketentuan yang tertuang Dalam undang-undang perkawinan, sehingga dapat memperjelas juga kepada masyarakat tentang perbedaan pemahaman hukum talak. Maka dari itu dampak-dampak yang akan merugikan masyarakat pun bisa diminimalisir karena pemahaman masyarakat tentang hukum telah berkembang. Sehingga kehidupan masyarakat akan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gafur Lalu. 2016. *“Fenomena Kepala Dusun sebagai jero pemutus perceraian Dimasyarakat Pedesaan”*. Skripsi. Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 32.

Abdurrahman. 1986. *himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. Jakarta: Akademi Persindo.

Abul A’la Maududi. *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1990.

Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2007), hlm. 17

Dariyo, Agoes. 2004. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.

Emery. 1999. *Marrage, Divorce, and Children*. New York: Prentice Hall.

Fitri, (2019). Analisis Yuridis Perceraian diluar pengadilan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut pendapat ahli fikih islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 07(1).

Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h : 7

Hausihu Tifa Tomasiwa, Dkk. 2006. *Proesi pernikahan di Morella*.

Hilman H Adikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.

<http://eprints.umg.ac.id/783/3/BAB-II-Rifka.pdf>

<http://etheses.iainkediri.ac.id/467/3/i.%20Bab%20II.pdf>

<http://scholar.unand.ac.id/RizkiPratama.pdf>

<https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=perceraian>

<https://jurnal.staiddimakassar.ac.id>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian--dasar-hukum--syarat--dan-pengajuannya> (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023. Jam 15.40 WIT)

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>

Hurlock, Elizabeth B. 2011. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga.

Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Indonesia: Daar alKutub alArabiyyah, t,th), h. 2.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jannah,Miftahul (2015), Cerai tanpa putusan pengadilan Agama dalam Islam dan Hukum Positif, Unisnu.

K. Wantjik Saleh , Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), 39

Kompilasi Hukum Islam. 2008. Bandung: Nuansa Aulia.

Majalah Nikah Volume 3, Penerbit Pustaka DARUL HAQ, Jakarta, 2004.

Mayasari,Deviana., dan Susi Susanti. (2016) *Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan. Civicus.* 4(1). 112-116

Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab) Terj. Ade Dedi Rohayana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 45.

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani , relevansinya dengan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h : 73

Nelwan Oktavianus,Immanuel, (2019) Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Privatum*, VII(3).

Niken Amboro. 2019. “*Talak Suami Berdasarkan Perspektif Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”. Diakses pada 05 juni 2023, dari <https://pa-surakarta.go.id/267-kolom-literasi/546-talak-suami-berdasarkan-perspektif-fikih-dan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.html>

Nunung, Rodliyah, (2014), Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Keadilan Progresif*, 05(1).

Nurfaidah, (2022). Pelaksanaan dan Dampak Perceraian Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Articles.* 2(9).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU*, cet. 1, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998), h. 19.

Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet, Ke1 , 1991, h : 2

Rusandi, Muhammad Rusli, *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*, Vol.2, hal.3

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009)

Siti Sri Rezeki, *Analisis Yuridis terhadap perceraian di luar pengadilan menurut kompilasi hukum islam dan fiqh islam*, hal. 1

Sudarsono, Drs. SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ringka Cipta, Jakarta, 1991

Sumber Data Pemerintah Desa Morella 2023

Super User. 2021. “Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama”.

Diakses pada 05 juni 2023, <http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 266.

Terjemahan Al – Quran, CV. TOHA, Jakarta 2004

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wijaya, Putri Novita. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Yuliasari,Dede., & Juanda,Enju., Dkk. (2003). Tinjauan yuridis terhadap perceraian di luar persidangan dihubungkan dengan pasal 39 ayat (1) undang-

undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*. 01(2), 59-64.



## LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

Adapun dokumentasi wawancara yang dilakukan Penulis bersama Informan adalah sebagai Berikut :



Gambar 1. Wawancara bersama Bapak Raja Desa Morella



Gambar 2. Wawancara bersama *Saniri Masjid* ( Imam Masjid ) Desa Morella

**M A S O H I**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 075/368/BKBP/VII/2023

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);

Menimbang : Surat Direktur Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon  
Nomor : B-170/In.09/Ps/HM.01/07/2023 Tanggal, 12 Juli 2023  
Perihal Mohon Ijin Penelitian

ini memberikan izin Penelitian kepada :

Nama : **Nurul Aulia Azmi Kelrey**  
Identitas : Mahasiswa Prodi. Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Institut Agama Islam Negeri Ambon  
NIM : 210402009

- Juntuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :  
**"Analisis Pelaksanaan Cerai Kampung Di Desa Morella Kecamatan  
Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Prepektif UU No. 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan".**
2. Lokasi Penelitian : Negeri Morella  
Kecamatan Leihitu  
Kabupaten Maluku Tengah
3. Waktu Penelitian : 12 Juli 2023 s/d 12 Agustus 2023

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal sebagai berikut :

Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.

Laporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.

Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian

Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian

Perhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Perhatikan dan mentaati sistem kerja instansi setempat.


Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.

Jika terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan ini akan dicabut.

Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 17 Juli 2023

Kepala, Badan, *[Signature]*



**J. NOYA, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700214 199003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Imam Bonjol No. Tlp (0914) 21365 - 22350. Fax (0914) 22350 - 21365  
E-mail : keshangpol.malteng@gmail.com  
**M A S O H I**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 074/368.X/BKBP/XII/2023

di Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
Maluku Tengah menerangkan bahwa :

Nama : **Nurul Aulia Azmi Kelrey**  
Identitas : Mahasiswa Prodi. Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Institut Agama Islam Negeri Ambon  
NIM : 210402009  
Judul : **"Analisis Pelaksanaan Cerai Kampung Di Desa Morella  
Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Prepektif UU  
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".**  
Lokasi : Negeri Morella  
Kecamatan Leihitu  
Kabupaten Maluku Tengah  
Waktu : 12 Juli 2023 s/d 12 Agustus 2023

Setelah selesai melaksanakan Penelitian di Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan  
rencana yang telah ditentukan.

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat  
digunakan seperlunya.

Masohi, 12 Desember 2023

Kepala Badan,  
Sekretaris  
  
**RUSMAN ANGKOTASAN, S.Sos., M. IPOL**  
Penata Tk. I  
NIP. 19761013 201001 1 007